



PENETAPAN

Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.Ptk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 23 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Sungaibeliung, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 06 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Juru Parkir, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Pallima, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2010 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/108/XII/2010 tertanggal 27 Desember 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Tergugat sering judi online dan mabuk hingga mengkonsumsi narkoba;
 - 5.2. Tergugat sering keluar malam dan jarang berada di rumah;
 - 5.3. Tergugat sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 5.4. Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat, seperti menampar, meninju dan mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan benda tajam bahkan secara terang-terangan didepan umum;
 - 5.5. Tergugat disetiap bertengkar Tergugat sering menjatuhkan talak terhadap Penggugat bahkan mengusir hingga membuang pakaian Penggugat disetiap bertengkar dengan Penggugat dan atau ketika ada kemauan Tergugat yang tidak segera dituruti oleh Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 02 Juni 2023 yang mana peristiwa pada waktu itu secara tiba-tiba Tergugat memukul secara berangsur-angsur dengan sapu kepada Penggugat dengan alasan cemburu

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang mana faktanya tanpa bukti dan alasan yang jelas;

7. Bahwa akibat dari kejadian pada posita 7 di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan menjaga jarak dan komunikasi dengan Tergugat demi keselamatan dan rasa trauma dan takut dengan tindakan jahat Tergugat;
8. Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang;
9. Bahwa Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 1246Pdt.G/2023/PA.Ptk yang telah dikirim melalui Pos Tercatat tanggal 7 Desember 2023 dan berdasarkan hasil tracking Pos bahwa alamat Tergugat dinyatakan sudah tidak berpenghuni lagi ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk mencari alamat Tergugat terlebih dahulu serta memikirkan kembali

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan pencabutan tersebut diajukan Penggugat sebelum gugatan Penggugat tersebut dibacakan dan sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat serta memikirkan kembali tentang keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 1246/Pdt.G/2023/PA.Ptk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.161000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Dr. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mukhsinah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Mukhsinah, S. Ag.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 16.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp161.000,00**
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.Ptk